

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH UMUM (PERSPEKTIF HISTORI)

Juniarti Iryani¹, Bahaking Rama², dan Muhammad Yahdi³

^{1,2,3}UIN Alauddin Makassar, Indonesia

e-mail; juniartiiryani1692@gmail.com¹ bahaking.rama@yahoo.co.id² muhyahdi@yahoo.co.id³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pendidikan agama Islam di sekolah umum ditinjau dari histori. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan penelitian kepustakaan (*Library research*). Sumber data sumber (primer) berupa jurnal dan sumber bacaan lainnya yang berkenaan dengan sejarah Pendidikan Agama Islam di sekolah umum. Pengelolaan data sepenuhnya bersifat "kualitatif" karena data yang dihadapi bersifat pernyataan verbal. Sedangkan untuk metode analisisnya menggunakan teknik "induktif" dan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan agama Islam menjadi "pengawal" dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan juga menjadi salah satu faktor penentu kelulusan siswa. Implementasi pelajaran agama Islam dari masa penjajahan hingga masa orde reformasi semakin memiliki kekuatan dan dukungan dari pemerintah dalam penerapannya di sekolah umum. Kekuatan pendidikan agama Islam di sekolah umum semakin diperkuat dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dengan adanya pendidikan agama di sekolah maka akan lebih membantu pendidik dan pemerintah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Sekolah Umum, Perspektif & Histori

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze Islamic religious education in public schools in terms of history. The research method used is a qualitative research method with library research (Library research). Source data (primary) in the form of journals and other reading sources relating to the history of Islamic Religious Education in public schools. Data management is entirely "qualitative" because the data encountered is a verbal statement. As for the method of analysis using "inductive" and comparative techniques. The results of this study indicate that Islamic religious education is a "guardian" in achieving national education goals and is also one of the determining factors for student graduation. The implementation of Islamic religious lessons from the colonial period to the reform order era has increasingly had the strength and support of the government in its application in public schools. The strength of Islamic religious education in public schools is further strengthened by the provisions in the law stipulated by the government. Therefore, the existence of religious education in schools will help educators and the government to achieve national education goals.

Keywords: Islamic Religious Education in Public Schools, Perspective & History

Pendahuluan

Pendidikan Agama di sekolah umum memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai spiritual kepada generasi muda. Dalam konteks perspektif historis, Pendidikan Agama di sekolah umum mengandung sejarah panjang yang berkaitan dengan perkembangan sistem pendidikan dan nilai-nilai agama yang ada dalam

masyarakat. Dalam sejarah pendidikan modern, Pendidikan Agama di sekolah umum mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan. Pada awalnya, sebagian besar sistem pendidikan didominasi oleh agama tertentu dan memiliki tujuan untuk menyebarkan keyakinan agama tersebut kepada generasi muda. Di berbagai negara, pendidikan agama diintegrasikan dalam kurikulum sekolah untuk mengajarkan nilai-nilai agama dan moral yang dianggap penting bagi perkembangan karakter individu (Akmal & Ritonga, 2020; Aldina, 2019; Susanto & Gunawan, 2016).

Namun, seiring berkembangnya zaman dan semakin majunya pemikiran tentang kebebasan beragama, pendidikan agama di sekolah umum mengalami perubahan paradigma. Banyak negara menganut prinsip pemisahan agama dan negara, yang mendorong pendidikan agama diintegrasikan dalam kurikulum sebagai mata pelajaran yang bersifat opsional. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mempelajari agama sesuai kepercayaan dan keyakinan pribadinya, sambil tetap menghormati keragaman agama dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan agama di sekolah umum perspektif historis, penting untuk menjaga keseimbangan antara mempelajari agama secara akademis dan menghormati keragaman agama dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk membekali siswa dengan pengetahuan yang mendalam tentang agama-agama yang ada di dunia, membangun pemahaman yang inklusif, dan mempromosikan toleransi serta dialog antaragama (Rosyad & Maarif, 2020; Sudargini & Purwanto, 2020).

Dengan demikian, Pendidikan Agama di sekolah umum perspektif historis tidak hanya berfungsi untuk memperkuat keyakinan agama individu, tetapi juga untuk membentuk warga negara yang memiliki pemahaman yang luas, toleran, dan menghormati keberagaman agama. Melalui pendidikan agama yang mengadopsi perspektif historis, siswa dapat memahami peran agama dalam membentuk budaya, peradaban, dan sejarah manusia. Mereka dapat mengembangkan keterbukaan pikiran, kepekaan terhadap perbedaan, dan kemampuan untuk berdialog dengan orang-orang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pendidikan agama di sekolah umum perspektif historis perlu disajikan secara objektif dan akurat, dengan memperhatikan berbagai sumber informasi yang relevan. Guru memiliki peran penting dalam membimbing siswa dalam memahami agama secara kritis dan mengembangkan keterampilan berpikir analitis dalam menghadapi isu-isu agama yang kompleks. Dalam kesimpulannya, Pendidikan Agama di sekolah umum perspektif historis memiliki nilai yang penting dalam membentuk warga negara yang berpikiran luas, toleran, dan menghargai keberagaman agama (A. Lawrence Blum, 2001; Muizzuddin, 2021). Dengan mempelajari sejarah agama-agama dunia, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang agama dan membangun keterampilan yang diperlukan untuk hidup harmonis dalam masyarakat multikultural.

METODE PENELITIAN

Data yang dihimpun melalui riset kepustakaan yang terdiri atas data sumber (primer) berupa jurnal, buku yang berkenaan dengan media pembelajaran perspektif Hadis dan Al-Quran dan data pelengkap (skunder) untuk menginterpretasi data sumber berupa literatur dari internet yang berkenaan dengan judul yang akan dibahas. Metode pengutipan yang digunakan ada dua yaitu: a) Kutipan langsung; yaitu mengutip langsung dari sumbernya tanpa perubahan sedikitpun. b) Kutipan tidak langsung; yaitu kutipan yang dirangkum dalam bentuk ikhtisar dari

konsep aslinya atau berupa saduran, namun tidak mengurangi makna atau tujuannya. Analisis Data. Untuk penelitian ini, pengolahan data sepenuhnya bersifat “kualitatif”, karena data yang dihadapi bersifat deskriptif berupa pernyataan verbal. Sedangkan untuk metode analisisnya menggunakan teknik “induktif”, deduktif” dan komparatif”. a) Induktif; yaitu menginterpretasikan dan menganalisis data yang bersifat khusus kepada pengertian dan kesimpulan yang bersifat umum, b) Deduktif; yaitu menginterpretasikan dan menganalisis data yang sifatnya umum untuk memperoleh pengertian dan kesimpulan yang bersifat khusus dari data tersebut. c) Komparatif; yaitu membandingkan antara satu data dengan data lainnya untuk memperoleh satu pengertian atau kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Agama Islam pada Masa Penjajahan

Sekolah mulai hadir di Indonesia pada masa pemerintahan VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) (VOC: 1602) sebagai "warisan" dari era penjajahan. Pada tahun 1607, VOC mendirikan sekolah pertama di Ambon, kemudian diikuti oleh pendirian sekolah di Batavia (sekarang Jakarta) pada tahun 1617. Tujuan utama pendirian sekolah ini adalah untuk menggantikan agama Katolik yang sebelumnya telah tersebar oleh Portugis dengan agama Protestan, khususnya kalvinisme. (S. Nasution:1995) Setelah pemerintahan VOC digantikan oleh Hindia Belanda pada tahun 1816, pendirian sekolah semakin meluas. Misi yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia adalah penyebaran agama Kristen. Karena itu, tidak mengherankan bahwa selama berkuasa di Indonesia, Belanda sering kali membuat kebijakan yang diskriminatif terhadap umat Islam. Sebagai contoh, berdasarkan Konstitusi Hindia Belanda (Indische Staatsregeling) pasal 179 (2), mereka melarang pengajaran agama di sekolah umum yang dikelola pemerintah dan hanya memperbolehkannya dilakukan di luar jam sekolah. Namun, di sekolah-sekolah swasta, Belanda memberikan izin untuk pengajaran agama sebagai mata pelajaran tambahan, dengan syarat bahwa siswa tidak diharuskan mengikutinya jika orang tua siswa melarang.

Namun, dalam praktiknya, kebijakan Belanda tersebut tidak sepenuhnya netral. Pemerintah Belanda lebih memihak agama Kristen, baik dalam hal bantuan dana maupun dalam bentuk dukungan lainnya. Sekolah-sekolah Kristen didirikan di setiap wilayah administratif dan dianggap sebagai sekolah pemerintah yang mendapatkan subsidi secara rutin. Sementara itu, dakwah Islam di daerah yang masih menganut animisme dilarang, namun misi Kristen dibiarkan berjalan. Pemerintah Belanda juga membiarkan tindakan penghinaan terhadap Islam, sementara mereka melarang hal yang sama terhadap agama Kristen (Deliar Noer :2005) Bukti tambahan mengenai tindakan diskriminatif Belanda terhadap umat Islam adalah ditemukannya Ordonansi Guru pada tahun 1905. Ordonansi ini menuntut adanya izin tertulis bagi setiap guru agama sebelum mereka dapat mengajar. Pada tahun 1925, Ordonansi Guru ini digantikan oleh versi baru yang tidak jauh berbeda. Dalam aturan ini, guru agama hanya perlu memberitahu sebelum mengajar tanpa perlu meminta izin, namun tetap ada sanksi yang ditetapkan apabila aturan ini dilanggar. Pada tahun 1932, dikeluarkan pula peraturan yang dikenal sebagai Ordonansi Sekolah Liar. Isinya menyatakan bahwa pemerintah Belanda memiliki kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah serta sekolah yang tidak memiliki izin atau mengajarkan mata pelajaran yang tidak disetujui oleh pemerintah. (Rahim)

Beberapa kebijakan yang diskriminatif di atas, dipastikan bahwa umat Islam menghadapi kesulitan dalam menyebarkan agamanya melalui lembaga pendidikan. Respons dan sikap umat Islam dalam menghadapi kebijakan diskriminatif tersebut beragam, yang dapat dikelompokkan menjadi dua corak: defensif dan ofensif. (Maksum) Corak defensif dilakukan oleh sejumlah ulama tradisional, terutama di Jawa, dengan cara menjauh ke beberapa daerah terpencil yang jauh dari pengawasan Belanda dan mendirikan pesantren di sana. Melalui pendekatan ini, para ulama memiliki kebebasan yang lebih besar dalam membina generasi muda dengan ajaran Islam yang memadai, sambil mempersiapkan mereka menjadi kader-kader yang kuat yang siap melawan penjajah.

Di sisi lain, pendekatan ofensif dilakukan oleh sejumlah tokoh umat Islam, terutama yang berasal dari kalangan reformis. Mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang mengadopsi model Belanda namun berbasis Islam sebagai lembaga alternatif terhadap sekolah-sekolah Belanda yang berorientasi Kristen. Melalui pendekatan ofensif ini, berbagai lembaga pendidikan Islam modern didirikan, seperti Madrasah Adabiyah (1909), Sekolah Adabiyah (1915), Madrasah Diniyah Zainudin Labay (1916), dan Sumatera (Yunus, 1998). Dalam perkembangannya, pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam modern ini dilakukan secara masif oleh umat Islam di berbagai wilayah di tanah air (Yunus, 1998). Setelah masa penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942, Jepang mengambil alih kekuasaan. Pendekatan pemerintah Jepang terhadap umat Islam berbeda dengan pemerintah Belanda sebelumnya. Meskipun pemerintah Belanda cenderung keras terhadap umat Islam, pemerintah Jepang mengadopsi kebijakan yang lebih lunak dan bahkan berusaha untuk merangkul umat Islam. Salah satu buktinya adalah diizinkannya pendidikan agama diajarkan di sekolah negeri. Selain itu, kantor urusan agama yang sebelumnya dikelola oleh Belanda diganti namanya menjadi Shumubu, dan pemimpinnya diberikan kepada tokoh umat Islam seperti KH. Hasyim Asy'ari. Pondok pesantren juga sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pemerintah Jepang. Beberapa organisasi kemasyarakatan seperti PETA (Pembela Tanah Air), Hizbullah, dan MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) diizinkan untuk berdiri. Selain itu, Jepang juga mengizinkan pendirian Sekolah Tinggi Islam di Jakarta di bawah kepemimpinan KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakar, dan Bung Hatta. (Assegaf, Politik Pendidikan Nasional). Meskipun kebijakan pemerintah Jepang terhadap umat Islam terlihat lebih longgar, hal tersebut tidak berarti bahwa Jepang lebih baik daripada Belanda. Kebijakan ini diambil oleh Jepang sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan umat Islam dalam perang Asia Timur Raya. Selain itu, izin pendirian sejumlah organisasi Islam dimaksudkan untuk memudahkan Jepang dalam mengontrol aktivitas umat Islam (Zuhairini, 1983).

Pendidikan Agama Islam di Sekolah pada Masa Orde Lama

Secara umum, era Orde Lama dapat dibagi menjadi tiga periode dalam sejarahnya: awal kemerdekaan (1945-1950), masa demokrasi liberal (1950-1959), dan masa demokrasi terpimpin (1959-1965). Pembagian ini menunjukkan bahwa selama periode Orde Lama, kondisi sosial dan politik tidak stabil. Ketidakstabilan ini juga berdampak langsung pada perkembangan pendidikan di negara ini, termasuk pengajaran agama di sekolah-sekolah umum. Pasca Indonesia merdeka, dilakukan upaya-upaya segera untuk memperbaiki pendidikan dan pengajaran guna memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah lama terabaikan oleh penjajah. Dalam sidangnya pada tanggal 29 Desember 1945, BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat)

memberikan sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Rekomendasi tersebut menekankan perlunya segera melakukan pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran sesuai dengan rencana pokok usaha pendidikan dan pengajaran yang baru. Dalam rekomendasi tersebut, juga dibahas mengenai pengajaran Agama Islam di sekolah umum, yang menyatakan bahwa "Pengajaran agama hendaknya mendapat tempat yang teratur dan seksama, dengan memberikan perhatian yang semestinya, tanpa mengurangi kebebasan individu yang ingin mengikuti kepercayaan agama yang dianutnya. Untuk melaksanakan hal ini, disarankan agar Kementerian melakukan konsultasi dengan Badan Pekerja." (Ary H. Gunawan:1986)

Sebagai tanggapan terhadap rekomendasi BP KNIP, pada tanggal 1 Maret 1946, Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (Dr. Mr. T.S.G Mulia) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 104/Bhg.O untuk membentuk sebuah komisi khusus yang dikenal dengan nama Panitia Penyelidik Pengajaran. Komisi ini dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dan Soegarda Poerbakawatja, dengan tugas sebagai berikut: (a) Merencanakan susunan baru dari setiap jenis sekolah; (b) Menetapkan materi pengajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan praktis dan tidak terlalu berat; (c) Menyiapkan rencana pelajaran untuk setiap jenis sekolah, termasuk fakultas. (Ary H. Gunawan :1986) Dalam laporan yang dibuat pada tanggal 2 Juli 1946, Panitia Penyelidik berhasil merumuskan beberapa hal penting. Rumusan tujuan pendidikan nasional ditujukan untuk memupuk semangat dan jiwa patriotisme. Tujuan ini sangat relevan dengan situasi bangsa Indonesia yang baru saja merdeka, sehingga diperlukan usaha untuk menanamkan semangat patriotisme dan meningkatkan kesadaran nasional guna menjaga dan mengisi kemerdekaan.

Panitia Penyelidik merekomendasikan langkah-langkah berikut terkait pendidikan agama: 1) Pelajaran agama harus diajarkan di semua sekolah pada jam pelajaran sekolah; 2) Para guru agama harus dibayar oleh pemerintah; 3) Pendidikan agama di Sekolah Dasar harus dimulai sejak kelas IV; 4) Pendidikan agama harus diselenggarakan seminggu sekali pada jam yang telah ditentukan; 5) Guru agama harus diangkat oleh Departemen Agama; 6) Para guru agama harus memiliki kecakapan dalam pendidikan umum juga; 7) Pemerintah harus menyediakan buku-buku untuk pendidikan agama; 8) Perlu diadakan latihan bagi para guru agama; 9) Kualitas pesantren dan madrasah harus ditingkatkan; 10) Pengajaran bahasa Arab tidak diperlukan (Steenbrink, 1986). Demikian rekomendasi yang diajukan oleh Panitia Penyelidik mengenai pendidikan agama.

Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa pengajaran Agama Islam (PAI) di sekolah umum masih sangat terbatas, meskipun telah mendapat perhatian. Pengajaran PAI hanya dilakukan sekali dalam seminggu, dimulai dari kelas empat. Terdapat polemik mengenai materi PAI yang akan diajarkan kepada siswa antara kelompok Islam dan nasionalis, namun akhirnya keputusan diambil secara bulat. Sebagai contoh, Ki Hajar Dewantara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama, setuju bahwa pendidikan agama sebatas pendidikan budi pekerti, tetapi tidak setuju dengan pengajaran fiqh secara umum dalam agama Islam. Demikian pula, Poerbakawatja, tokoh Taman Siswa, menolak pendidikan agama di sekolah umum kecuali jika dilakukan dalam lingkungan yang sepenuhnya bernuansa keagamaan seperti keluarga, asrama, pesantren, atau lingkungan yang sangat khusus. (Steenbrink, Pesantren Sekolah dan Madrasah) Dalam rangka menangani masalah-masalah agama, termasuk pendidikan agama, pemerintah, atas rekomendasi BP KNIP, membentuk Kementerian Agama melalui Ketetapan Pemerintah Nomor 1/S.D/1946 tanggal 3 Januari 1946.

Setelah berdirinya kementerian ini, langkah-langkah serius segera diambil untuk memperkuat pendidikan agama di sekolah. Pada bulan Desember 1946, Menteri Agama dan Menteri PP dan K mencapai kesepakatan bersama mengenai pendidikan agama di sekolah. Kesepakatan ini diatur dalam bentuk Peraturan Bersama antara Menteri PP dan K dan Menteri Agama, yaitu Nomor 1142/Bhg.A (Pengajaran) tanggal 2 Desember 1946 dan Nomor 1285/K-7 (Agama) tanggal 12 Desember 1946. Salah satu poin dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa "Pendidikan agama di sekolah-sekolah dasar akan diberikan mulai kelas IV dan berlaku efektif mulai 1 Januari 1947.(Ja'far, 2013). Peraturan ini menjadi dasar hukum pertama dalam penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri oleh lembaga negara.

Pada tanggal 5 April 1950, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4/1950 (Jo Undang-Undang Nomor 12/1954) tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran nasional. Dalam undang-undang ini, tujuan pendidikan nasional dinyatakan dalam pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Namun, dalam rumusan tersebut belum terlihat adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap pembinaan aspek mental, spiritual, dan keagamaan melalui proses pendidikan. Karena itu, dalam undang-undang tersebut, Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak dijadikan mata pelajaran wajib di sekolah umum dan tidak menjadi faktor penentu dalam kenaikan kelas. Penjelasan lengkap mengenai pendidikan agama diatur dalam Pasal 20 dari Undang-Undang Nomor 4/1950.

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum pada Masa Orde Baru

Periode Orde Baru ditandai oleh penumpasan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan para pendukungnya setelah mereka gagal melakukan pemberontakan pada tahun 1965. Runtuhnya PKI, tujuan pendidikan nasional yang sebelumnya cenderung ke arah kiri diperbaiki. Berdasarkan Tap MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 Bagian II Pasal 3, tujuan pendidikan nasional diarahkan untuk "Membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh Pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945." (Sofyan Aman :1980) Pentingnya pendidikan agama semakin diperhatikan oleh bangsa Indonesia. Mereka menyadari bahwa hanya dengan pengetahuan agama yang kuat, paham komunisme dapat dihindari. Oleh karena itu, Tap MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 juga mengubah secara signifikan isi Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960. (Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960 dicabut melalui Tap MPRS Nomor XXVIII/MPRS/1968)

Kata-kata "...dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut apabila wali murid/siswa dewasa menyatakan keberatannya" dihapus. Dengan demikian, rumusan Tap MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 (Bagian I Pasal 1) tentang pendidikan agama di sekolah berbunyi: "Pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Universitas." (Sofyan Aman: 1980) Pada tanggal 23 Oktober 1967, dilakukan penandatanganan Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Agama, sebagai tindak lanjut dari Ketetapan MPRS/1966. Peraturan ini menetapkan bahwa di tingkat Sekolah Dasar (SD), kelas I dan II diberikan mata pelajaran agama selama 2 jam per minggu, kelas III selama 3 jam per minggu, dan kelas IV ke atas selama 4 jam per minggu. Ketentuan ini juga berlaku untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan di perguruan tinggi, mata pelajaran agama diberikan selama 2 jam per minggu.(Sofyan Aman:

1980) Dalam perkembangan berikutnya, posisi pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional semakin stabil. Hal ini terlihat dari tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam sidang-sidang MPR.

Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan kecerdasan, keterampilan, moralitas yang baik, serta memperkuat semangat kebangsaan agar menghasilkan individu yang dapat membangun dirinya sendiri dan bertanggung jawab dalam pembangunan bangsa. Berkaitan dengan pendidikan agama di sekolah, Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 juga menyebutkan bahwa diperlukan upaya untuk meningkatkan fasilitas yang diperlukan dalam pengembangan kehidupan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan agama yang harus dimasukkan dalam kurikulum dari tingkat sekolah dasar hingga universitas negeri. (Wasty Soemanto dan F.X. Soeyarno) Ketetapan MPR tersebut tetap berlaku dan semakin diperkuat oleh ketetapan-ketetapan MPR berikutnya (Tap MPR tahun 1983, 1988, 1993, dan 1999) dalam tahun-tahun berikutnya.

Posisi pendidikan agama di sekolah mengalami perubahan yang sangat signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini, pendidikan agama menjadi salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan di setiap jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. Keberadaan pendidikan agama di sekolah juga diakui sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tujuan pendidikan nasional. Dalam perkembangan selanjutnya, terus dilakukan upaya untuk mempromosikan pendidikan agama bagi siswa di sekolah. Sebagai contoh, pada tanggal 14 Juni 1996, Presiden Soeharto mengumumkan pelaksanaan Pesantren Kilat sebagai upaya untuk mengisi libur panjang bagi siswa di sekolah.

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum pada Masa Orde Reformasi

Masa Reformasi dimulai dengan kejatuhan Soeharto pada bulan Mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa (1966-1998). Selama masa reformasi ini, pendidikan agama di sekolah menjadi semakin kokoh. Hal ini tercermin dalam Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN yang mengamanatkan peningkatan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama. Tujuannya adalah agar pendidikan agama dapat lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. (Undang-Undang Propenas :2003) Sebagai implementasi dari Tap MPR Nomor IV/MPR/1999, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas)/2000 (PONPES, 2003). Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa pendidikan agama di sekolah umum memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi siswa, dengan tujuan meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta pembinaan akhlak mulia dan budi pekerti luhur. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai upaya, antara lain: 1) Menyempurnakan materi pendidikan agama dengan memberikan penekanan pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari; 2) Memasukkan muatan budi pekerti yang terintegrasi dalam mata pelajaran yang relevan dalam kurikulum pendidikan; 3) Melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi guru agama, termasuk penyetaraan Diploma Dua [D2] dan Diploma Tiga [D3] bagi guru agama; 4) Menyediakan sarana peribadatan yang memadai; 5) Mengadakan lokakarya bagi guru agama untuk memperdalam materi dan pengembangan

wawasan kependidikan; 6) Menyempurnakan metode pembelajaran dan sistem evaluasi; 7) Mengembangkan manajemen pendidikan; 8) Mengadakan berbagai kegiatan seperti lomba keterampilan agama, perkemahan pelajar, lomba karya ilmiah agama, dan apresiasi seni keagamaan; 9) Membina dan mengembangkan bakat kepemimpinan siswa serta meningkatkan pengetahuan dan pengamalan agama; 10) Membina organisasi kesiswaan; 11) Mengembangkan program pesantren kilat dan program serupa.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan pendidikan agama di sekolah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk karakter dan moral generasi muda. Dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat sejumlah pasal yang terkait dengan pendidikan agama di sekolah. Beberapa pasal tersebut antara lain:

1. Pasal 3: Menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam aspek spiritual, moral, sosial, dan pengetahuan.
2. Pasal 4: Mengatur bahwa pendidikan nasional dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi, termasuk pendidikan agama.
3. Pasal 16: Menyebutkan bahwa pendidikan agama dapat diselenggarakan di setiap jenjang pendidikan.
4. Pasal 17: Menjamin hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya.
5. Pasal 18: Mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah negeri dan swasta, termasuk kewajiban untuk menyediakan fasilitas dan sarana yang memadai.
6. Pasal 19: Menyebutkan bahwa pendidikan agama dapat menjadi salah satu komponen dalam mata pelajaran lain yang relevan.
7. Pasal 20: Mengatur tentang pengembangan kurikulum pendidikan agama yang meliputi aspek pengetahuan, pemahaman, pengamalan, dan penghayatan ajaran agama.
8. Pasal 21: Menekankan perlunya pembinaan karakter dan moral dalam pendidikan agama.
9. Pasal 22: Mengatur tentang peningkatan kualitas pendidikan agama melalui pengembangan tenaga pendidik, bahan ajar, dan evaluasi yang berkualitas.
10. Pasal 23: Menyebutkan bahwa pendidikan agama harus mencakup prinsip-prinsip toleransi, persaudaraan antarumat beragama, dan penghargaan terhadap perbedaan.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini, pendidikan agama di sekolah terus diperkuat dan diberikan posisi yang penting dalam sistem pendidikan nasional. (Kosim, 2015)

SIMPULAN

Dari ulasan di atas terlihat jelas bahwa meskipun ada kesulitan dalam mengimplementasikan PAI di sekolah umum, posisinya secara perlahan tapi pasti semakin kokoh dan strategis. PAI menjadi "pengawal" dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan juga menjadi salah satu faktor penentu kelulusan siswa. Implementasi pelajaran agama islam dari masa penjajahan hingga masa orde reformasi semakin memiliki kekuatan dan dukungan dari pemerintah dalam penerapannya di sekolah umum. Kekuatan pendidikan agama islam di sekolah umum semakin diperkuat dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang yang ditetapkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Lawrence Blum, A. (2001). *Multikulturalisme, dan Komunitas Antar Ras, Tiga Nilai Yang bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural, dalam Larry May, dan Shari Colins-Chobanian, Etika Terapan: Sebuah Pendekatan Multikultural, Alih Bahasa: Sinta Carolina dan Dadang Rusbian*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Akmal, R., & Ritonga, M. (2020). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Masa Covid-19: Analisis terhadap Problem serta Solusi Bagi Orang Tua. *Jurnal Tarbawi*, 05(02), 178–188. Retrieved from <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/4133>
- Aldina, F. (2019). Dampak Konseling Kelompok Teknik Kursi Kosong dan Self Talk untuk Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Interpersonal Siswa. *Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 11(2), 120–126.
- Ja'far, M. (2013). "Islam dan Nilai Kebangsaan".
- Kosim, M. (2015). Urgensi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran. *Itqan*, VI(2), 17–27.
- Muizzuddin, M. (2021). Character And Multicultural Education Model For Gifted Students. *Pendidikan MultikulturaL*, 5(2).
- Rosyad, A. M., & Maarif, M. A. (2020). Paradigma Pendidikan Demokrasi Dan Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Di Indonesia. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 75–99. <https://doi.org/10.31538/nzh.v3i1.491>
- Sternbrink, K. A. (1986). *Pesantren Madrasah dan Sekolah*. Jakarta: LP3ES.
- Sudargini, Y., & Purwanto, A. (2020). Pendidikan Pendekatan Multikultural Untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0 : A Literature Review. *Journal Industrial Engineering & Management Research (Jiemar)*, 1(3), 2722–8878. <https://doi.org/10.7777/jiemar>
- Susanto, A., & Gunawan, E. (2016). *Kontribusi Motivasi Dan Dukungan Orang Tua Terhadap Prestasi Mata Pelajaran Alat Ukur Teknik Kendaraan Ringan Kelas X Smk Ma'arif Nu Bener Purworejo, Tahun Pelajaran 2016/2017*. Universitas Muhammadiyah Purworejo.
- Tentang, U.-U. N. 25/2000. *Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004*. , Pub. L. No. Sinar Grafika, 2003) (2003). Indonesia.
- Yunus, M. (1998). *Pokok-pokok Pendidikan & Pengajaran*. Jakarta: PT Hidakarya Agung.
- Zuhairini. (1983). *Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam*. Surabaya: Usaha Nasional.